
Contempt of Court pada Peradilan Administrasi



Eddy Nurbaningsih

Kedudukan tergugat (pejabat TUN) yang lebih kuat dibanding dengan penggugat menyebabkan Peradilan Administrasi lebih mudah terkena Contempt. Meski secara jelas hukum Positif yang berlaku belum mengenal lembaga Contempt namun KUHP sering dipakai sarana untuk menjeratnya. Tulisan ini akan melihat sebab dan faktor pendukung apa saja yang mendorong timbulnya Contempt ex Facie; ketidakpatuhan melaksanakan perintah pengadilan yang sering termuat dalam Peradilan Administrasi.

Pengantar

Salah satu sisi yang sangat memprihatinkan dalam menyoroti dunia hukum kita adalah kemerosotan wibawa peradilan dan meningkatnya pelecehan hukum. Kondisi semacam ini tidaklah menguntungkan karena akan melemahkan arti negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum serta upaya menegakkan asas peradilan bebas sebagai penopangnya. Salah satu indikasi yang menunjukkan kondisi itu adalah semakin maraknya *contempt of court* dalam penyelenggaraan peradilan. *Contempt of*

court yang dimaksud adalah¹⁾:

Setiap perbuatan yang dapat dianggap memermalukan, menghalangi atau merintangai tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili yang dengan se-

¹⁾Diterjemahkan dari Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1991, hlm. 221.

ngaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Hukum positif di negara kita secara spesifik belum mengenal lembaga *contempt of court*, yang berasal dari sistem *common law*. Jika ditelaah belum diketemukan dalam kitab undang-undang kita suatu titel tertentu yang memuat tentang delik-delik yang dikualifikasikan *contempt of court*. Kalaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* akan tetapi sifatnya masih sporadis.

Apabila mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kesimpulan sementara yang dapat ditarik bahwa pengaturan terhadap *contempt of court* merupakan *ius constituendum*, sebagaimana dapat dilihat dari bunyi penjelasan umum butir 4 UU Nomor 14 tahun 1985:

"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*".

UU yang dimaksud sampai sekarang belum pernah muncul. Namun demikian bukan berarti terhadap perbuatan yang terbukti *contempt* dapat terlepas dari jerat hukum dengan dalih UU belum mengaturnya. Sam-

pai saat ini yang dijadikan pegangan hukum untuk menjerat tindakan *contempt* adalah KUHP.

Tindakan yang dapat dikategorikan dalam rumusan *contempt of court* dalam perkembangannya telah meluas tidak saja yang terjadi secara langsung dalam ruang sidang pengadilan (*contempt in facie*) ketika sedang berlangsung proses peradilan, akan tetapi dapat juga terjadi di luar ruang sidang (*contempt ex facie*).²⁾ Tindakan yang demikian ini dapat saja terjadi pada setiap jenis peradilan, baik yang dilakukan oleh para pihak, pengunjung sidang, pers atau bahkan penegak hukumnya itu sendiri.

Fenomena yang sering muncul berkenaan dengan *contempt* pada Peradilan Administrasi adalah *contempt ex facie* yang berupa ketidakpatuhan dalam melaksanakan perintah pengadilan (*disobeying a court order*). Pihak yang tidak patuh adalah tergugat yang notabene adalah badan atau pejabat tata usaha negara (TUN).

Walaupun kedudukan para pihak sama di muka hukum (*equality before the law*), akan tetapi secara materiil tergugat memiliki kedudukan yang potensial lebih kuat dibandingkan dengan pihak penggugat (rakyat). Oleh sebab itu sikap arogansi sering kali dikedepankan oleh tergugat dalam sengketa administrasi. Kondisi ini bertolak belakang dengan ciri suatu negara hukum menurut pandangan Sjachran Basah³⁾ bahwa kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat TUN haruslah berdasarkan hukum dan terikat padanya. Apabila hal ini diterapkan akan membawa

²⁾Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 13. Lihat Juga Muladi *Contempt of Court Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Materiil*, Makalah Dalam Seminar, Penyajian Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 14-16 Juni 1990, hlm. 3.

³⁾Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 38.

pada keadaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hakim berwenang melakukan kontrol yuridis mengenai sah tidaknya keputusan TUN yang disengketakan. Putusan PTUN yang telah ditetapkan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Adanya ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan PTUN berarti meremehkan keberadaan PTUN sebagai sarana hukum yang berfungsi menjaga kesinambungan antara kepentingan Pejabat TUN di satu pihak dengan kepentingan masyarakat di pihak lain. Sudah barang tentu dengan munculnya putusan-putusan PTUN yang tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan berupa kerugian bagi kepentingan pihak penggugat dan menghambat jalannya peradilan.

Persoalannya tindakan hukum yang secara konkrit dapat dijatuhkan terhadap *contempt* tersebut hanya bersandar pada rumusan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Rumusan pasal itu menyebutkan langkah-langkah administratif yang dapat ditempuh untuk memaksa pejabat TUN melaksanakan putusan PTUN, akan tetapi jangkauan pasal itu hanya ditujukan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pada putusan sela.

Beberapa Bentuk Konstitutif *Contempt of Court*

Pada umumnya awam memandang *contempt of court*, apabila tindakan yang merendahkan wibawa dan martabat peng-

adilan berupa tindakan fisik. *Contempt of court* tidaklah hanya demikian adanya, yaitu yang tampak secara fisik dan terjadi dalam ruang sidang pengadilan, akan tetapi cakupannya luas sampai di luar ruang sidang. Kemungkinan *contempt of court* pada peradilan administrasi (murni) dapat terjadi baik pada proses *dismissal procedure*, pemeriksaan Persiapan, maupun pada pemeriksaan acara biasa.

Sebagai acuan Oemar Seno Adji⁴⁾ menyebutkan 5 bentuk kegiatan *contempt of court*, yakni:

1. Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan (*sub judice rule*).
2. Tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*).
3. Membuat obstruksi peradilan (*obstructing justice*).
4. Skandal pengadilan.
5. Tidak berkelakuan baik dalam persidangan pengadilan (*misbehaving in court*).

Contempt of court dalam bentuk *sub judice rule*, terutama dikaitkan dengan pernyataan tulisan dalam media massa (pers) yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih lagi jika pernyataan itu telah memojokan salah satu pihak. Merupakan persoalan hukum tersendiri terhadap pers yang dapat dikategorikan *contempt* karena sampai saat ini di Indonesia pers yang membuat laporan tentang persidangan dan persidangan itu menyangkut kepentingan etika moral serta masalah keluarga belum memperoleh refleksi dalam kehidupan sosial maupun kehidupan hukum.

⁴⁾Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 128.

Dalam kaitan ini tidak selayaknya kebebasan pers ini disalahgunakan untuk merintang jalannya peradilan secara *fair* dan tidak memihak. Apabila pernyataan itu dituangkan dalam bentuk tulisan di media pers maka ia akan menimbulkan keadaan yang sensitif, karena hal itu akan mengenai dua ketentuan pokok dalam hukum yang melekatkan hubungan yang seimbang antara peradilan yang bebas dan tidak memihak dengan pelaksanaan pers yang bebas.⁶⁾ Dengan kata lain menempatkan pada dua posisi yaitu *fair trial* dan *free press*.

Lain halnya terhadap *contempt* dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan. Apabila kita menengok pada *Criminal Code Canada* dengan jelas diatur dalam Pasal 116 *Criminal Code* bahwa tindakan yang tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*) dapat dipidana. Dalam KUHP kita juga dicantumkan pasal yang berkenaan dengan tindakan yang tidak mematuhi perintah pengadilan, misalnya tidak melaksanakan putusan pengadilan, ketidakhadiran saksi. Artinya apabila saksi yang telah dipanggil secara patut tidak bersedia hadir atau apabila hadir tidak bersedia memberikan keterangan padahal ia tidak termasuk saksi yang dikecualikan maka perbuatan ini lebih mudah dijatuhkan sanksi dibandingkan dengan bentuk *contempt* yang dilakukan oleh pers.

Tindakan yang dilakukan secara fisik untuk merendahkan wibawa dan martabat pengadilan merupakan obstruksi pengadilan. Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang mempunyai efek memutarbalikkan atau mengacaukan fungsi yang normal dari suatu proses peradilan. Di samping itu juga dapat berupa tindakan penyuaian terhadap saksi agar saksi membe-

rikan keterangan palsu serta mengancam saksi agar tidak memberikan keterangannya. Tindakan ini hampir mirip dengan skandal peradilan, yang cakupannya lebih luas misalnya melakukan penyuaian terhadap hakim.

Dalam materi muatan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, tidak secara nyata ada pasal-pasal yang menyebutkan bentuk-bentuk *contempt of court*, akan tetapi jika diamati ada beberapa pasal yang materinya mengandung maksud *contempt* yang terjadi pada peradilan administrasi misalnya:

1. Pasal 69 yang berkaitan dengan perbuatan atau ucapan yang mengganggu pada waktu proses persidangan dalam ruang sidang.
2. Pasal 72 ayat (1) yang berkaitan dengan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan.
3. Pasal 86 ayat (2) yang berkaitan dengan ketidakhadiran saksi yang telah dipanggil dengan patut tanpa alasan.
4. Pasal 116 ayat (2) dan (3) yang berkaitan dengan ketidakpatuhan dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Berbicara lebih lanjut *contempt* yang terjadi pada peradilan administrasi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik para pihak dan sengketa gugatan yang diajukan.

Contempt of Facie Terhadap Putusan Sela

Sengketa yang muncul di peradilan administrasi menempatkan posisi pihak tergugat adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya. Tolok ukur ini merupakan salah satu bagian dari tolak

⁶⁾*ibid.*

ukur atribusi horizontal dari peradilan administrasi.⁷⁾ Hal ini yang dijadikan kriteria perbedaan kewenangan mutlak peradilan administrasi dengan peradilan-peradilan lainnya dalam lingkungan peradilan.

Dengan demikian pokok permasalahan yang selalu dijadikan sengketa administrasi adalah mengenai sah tidaknya penggunaan wewenang pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan TUN (KTUN). Walaupun KTUN itu dijadikan pangkal sengketa akan tetapi dalam hukum administrasi asas yang berlaku adalah setiap KTUN harus dianggap benar, dan dapat dilaksanakan sampai ada pembatalan melalui putusan hakim. Namun demikian asas ini tidaklah berlaku mutlak, karena ada kemungkinan untuk disimpangi dalam hal-hal tertentu, manakal terjadi suatu keadaan yang sangat mendesak. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kerugian yang akan diderita penggugat, seimbang ataukah tidak dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN itu. Sebagai contoh spesifik adalah KTUN tentang pelaksanaan pembongkaran bangunan.

Dengan demikian sebelum ada putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap, hakim dapat saja mengabulkan permohonan penggugat untuk membuat suatu penetapan pengadilan yang berisi penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan dalam bentuk putusan sela. Jadi masa berlaku penundaan pelaksanaan KTUN tersebut, sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan hubungan hukum

antara para pihak untuk selama-lamanya.⁷⁾ Mengingat sifat yang sangat mendesak dalam menetapkan putusan sela, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 yang isinya menegaskan mengenai cara penyampaian putusan kepada para pihak yaitu harus secepatnya. Dengan tujuan agar pihak tergugat tidak melaksanakan terlebih dahulu KTUN tersebut dengan alasan belum menerima salinan putusan.

Fenomena yang muncul justru putusan PTUN diperhadapkan dengan sikap arogansi kekuasaan, yakni putusan itu tidak dipatuhi (*disobeying a court order*). Bentuk contempt inilah yang paling menonjol sepanjang terjadinya sengketa-sengketa administrasi. Sebagai contoh, Walikota Jakarta Utara yang tidak mematuhi putusan sela tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN pembongkaran bangunan (Kasus Tanah Merah Piumpang). Sama halnya dengan tindakan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar yang tetap melakukan pembongkaran bangunan milik Nyonya Lindawati, walaupun telah ditetapkan putusan sela untuk menunda pelaksanaan KTUN.⁸⁾ Tindakan Badan Pertanahan Nasional dan Pemda DKI Jakarta yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung.⁹⁾ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabalong Kalimantan Selatan yang tidak mematuhi putusan PTUN Banjarmasin.¹⁰⁾ Cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa pihak tergugat (pejabat TUN) memang enggan dan tidak bersedia mematuhi isi putusan PTUN, baik putusan yang

⁷⁾Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 56 dan 210.

⁸⁾Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (Hapla)*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 59.

⁹⁾Gema Peratun, Tahun II, 20 November 1994.

¹⁰⁾Surat Kabar Harian Kompas, 2 November 1991.

¹¹⁾Lihat Forum Keadilan, Nomor 10 Tahun III, 1 September 1994.

telah berkekuatan hukum tetap apalagi putusan sela yang berupa penetapan penundaan pelaksanaan KTUN. Hal yang demikian ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkkan arti kehadiran PTUN karena masih banyak pula dijumpai pejabat TUN yang dengan penuh kesadaran mematuhi putusan PTUN.

Tindakan pejabat TUN yang tidak mematuhi perintah pengadilan ini secara tradisional termasuk kategori *civil contempt*¹¹⁾ yang dilakukan di luar ruang sidang pengadilan (*contempt ex facie*).

Merupakan persoalan hukum dalam menghadapi tindakan tergugat yang tidak mematuhi putusan sela ini. Hal ini mengingat tidak diketemukan suatu ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menunjukkan adanya keharusan bagi tergugat untuk melaksanakan putusan sela (penetapan penundaan pelaksanaan KTUN). Sementara itu apabila berpegang pada Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak diperoleh kejelasan karena ketentuan ini hanya ditujukan pada putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dijalankan.

Dalam praktek adanya kelemahan pasal ini yang dijadikan alasan pihak tergugat untuk tidak melaksanakan putusan sela, karena dianggap belum merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan sela memang bukan merupakan putusan akhir walaupun diucapkan dalam sidang akan tetapi tidak dibuat sebagai keputusan tersendiri. Hal ini bukan berarti yang belum berkekuatan hukum tetap dapat tidak dipatuhi. Tindakan tidak mematuhi putusan yang telah dite-

apkan pengadilan TUN sama artinya dengan merendahkan wibawa dan martabat PTUN.

Sikap arogansi kekuasaan ini kiranya tidak relevan dengan prinsip negara hukum, serta upaya menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan hakim. Lebih fatal lagi, apabila putusan akhir justru memenangkan pihak penggugat. Akan tetapi putusan sela yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak dilaksanakan tergugat. Dengan kata lain tergugat telah melaksanakan keputusan TUN yang disengketakan (misal: pembongkaran bangunan).

Secara tidak langsung tindakan *contempt* pejabat TUN ini akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat (skeptis) terhadap pengadilan TUN sebagai benteng terakhir mencari keadilan dalam sengketa administrasi. Berkenaan dengan hal ini kiranya pandangan Sunaryati Hartono¹²⁾ dapat diikuti bahwa dalam kondisi semacam ini pada akhirnya masyarakat akan mencari keselamatannya melalui cara-cara di luar hukum yang sudah tentu akan menuju pada kekacauan.

Penerapan Sanksi Hukum

Mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Muladi,¹³⁾ secara umum ada dua jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap tindakan *contempt of court*. Apabila *contempt of court* ini termasuk kategori *criminal contempt*, maka sanksi yang dijatuhkan bersifat *punitive*, yaitu berupa denda atau penjara bagi pembuatnya. Berbeda halnya dengan

¹¹⁾Muladi, *Loc.cit.*, menyebutkan *civil contempt* berupa perbuatan tidak mematuhi perintah pengadilan.

¹²⁾Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1975, hlm. 13.

¹³⁾Muladi, *Op.cit.*, hlm. 6.

tindakan yang termasuk *civil contempt*, sanksi yang dapat dijatuhkan bersifat *coer-vive* yang akan berhenti apabila ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan tersebut dihentikan.

Ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan (*disobeying a court order*) yang dilakukan oleh tergugat secara konkrit adalah tidak melaksanakan putusan PTUN, utamanya putusan sela. Dengan demikian tindakan yang dapat diterapkan terhadap contempt ini bersifat *coer-vive*. Pelaksanaan tindakan hukum ini sangat erat kaitannya dengan eksekusi suatu putusan.

Sebagaimana diketahui putusan PTUN tidak mempunyai daya paksa (*dwang middelen*) untuk pelaksanaannya. Dengan kata lain apakah putusan PTUN itu dilaksanakan atau tidak, semata-mata bergantung pada kehendak pejabat TUN itu sendiri untuk mematuhi. Oleh sebab itu tindakan hukum yang bersifat *coer-vive* terhadap bentuk contempt ini sangat lemah. Berbeda dengan peradilan umum yang mana keputusan hakim dapat dimintakan pelaksanaan (eksekusi). Apabila perlu eksekusi ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan alat kekuasaan negara, misal polisi, jaksa dan sebagainya.

Dalam materi muatan UU Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditemukan beberapa pasal yang mengandung makna eksekusi yaitu Pasal 115 s.d. 119. Terutama jika berpegang pada rumusan Pasal 116 dapat dikatakan pada hakikatnya ada 2 macam eksekusi:¹⁴⁾ Pertama, eksekusi otomatis apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 ayat 9 huruf 1 UU Nomor 5 Tahun 1986

berdasarkan putusan pengadilan, maka keputusan TUN yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Kedua, eksekusi hierarkis yaitu apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 9 huruf b dan c UU Nomor 5 Tahun 1986 yang dicantumkan dalam putusan pengadilan, maka eksekusi dapat ditempuh melalui pemaksaan berdasarkan jenjang instansi atasan dan seterusnya sampai kepada Presiden.

Jika diamati ketentuan pasal-pasal ini hanya ditujukan pada pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan akhir), bukan pada putusan sela. Bagaimana halnya dengan penegakkan putusan sela? Sebagai upaya untuk menegakkan wibawa dan martabat PTUN, serta menghapuskan pandangan bahwa putusan sela dapat tidak dilaksanakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B 471/1/1991 Tentang Pelaksanaan Putusan PTUN. Akan tetapi Surat Edaran ini tidak memiliki kekuatan pemaksa karena hanya berupa himbauan agar aparat atau pejabat TUN seyogyanya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan (putusan sela).

Bertalian dengan hal inilah Mahkamah Agung segera mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, yang materinya bertujuan untuk melengkapi kekurangan yang muncul dari materi UU Nomor 5 Tahun 1986. Dalam butir VI.4 SEMA itu disebutkan bahwa apabila ada penetapan penundaan pelaksanaan KTUN yang tidak dipatuhi oleh tergugat maka ketentuan Pasal

¹⁴Paulus Effendie Lotulung, *Problematika PTUN*, Makalah Dalam Penataran Hukum Administrasi Negara, Fak. Hukum Unair, Surabaya, 1995, him. 3.

116 ayat (4),(5), dan (6) dapat dijadikan pedoman. Dengan kata lain ketentuan pasal-pasal ini dapat diterapkan untuk menegakkan putusan sela. Dengan demikian sanksi hukum yang bersifat *coervive* terhadap *contempt* yang tidak mematuhi putusan sela dapat ditempuh eksekusi melalui jenjang instansi atasan sampai kepada Presiden. Apabila Presiden tidak bersedia memenuhi permintaan PTUN untuk memerintahkan pejabat TUN yang bersangkutan melaksanakan putusan PTUN, tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Eksekusi hierarkis melalui jenjang instansi atasan ini tidak hanya mengenai pelaksanaan putusan PTUN. Terhadap tindakan lainnya yang dapat dikategorikan *contempt of court* dapat juga diterapkan eksekusi hierarkis ini, misalnya adanya ketidakhadiran saksi (pejabat TUN) yang telah dipanggil secara patut tanpa alasan.

Untuk menerapkan eksekusi hierarkis ini diperlukan peran hakim aktif yang meminta atasan pihak tergugat memerintahkan saksi dari pihak tergugat hadir dan menanggapi gugatan. Apabila saksi tetap tidak bersedia hadir tanpa alasan padahal ia bukan merupakan saksi yang dikecualikan maka hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa secara paksa oleh polisi di persidangan. Apabila saksi hadir tetapi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah jelas merupakan *contempt* dalam kategori *criminal contempt* yang dapat dijatuhi tindak pidana.

Penutup

Kedudukan tergugat (pejabat TUN) yang potensial lebih kuat dibandingkan dengan penggugat, menyebabkan peradilan administrasi lebih mudah terkena *contempt*. Bentuk *contempt* yang pada umumnya ter-

jadi pada peradilan administrasi adalah ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan. Tergugat cenderung tidak melaksanakan putusan PTUN, utamanya putusan sela. Tindakan tergugat ini telah merendahkan wibawa dan martabat pengadilan TUN. Hal yang demikian ini sama artinya dengan menghambat tugas hakim PTUN dalam menegakkan keadilan berdasarkan asas peradilan bebas.

Solusi yang akomodatif adalah mengkaji ulang materi Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang mengandung kelemahan karena pengaturannya tidak menjangkau putusan sela yang belum berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak sekedar menambal sulam materi pasal yang bersangkutan. ●

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1989, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co.
- Muladi, 1990, *Contempt of Court Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Materil*, Makalah Pada Seminar Penyajian Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Dep. Kehakiman RI, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1986, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Paulus Effendie Lotulung, 1995, *Problematika PTUN*, Makalah Dalam Penataran Hukum Administrasi Negara, Fak. Hukum Unair, Surabaya.
- Sjachran Basah, 1992, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (Hapla)*, Rajawali Press, Jakarta.

—, 1989, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

—, 1986, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1975, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta.
